

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 *Return On Asset (ROA)*

2.1.1 *Pengertian Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang ditujukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan seluruh dana yang digunakan untuk operasional perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan (Munawir, 2010:89). ROA inipun digunakan untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan (Fahmi, 2012:98). Maka dari itu, ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Haryanto, 2016).

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu, hasil investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan (Kasmir, 2016:201).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba (Tandelilin, 2010:372).

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA)

Menurut Kasmir (2012:203), menjelaskan bahwa yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) adalah hasil pengembalian atas investasi atau yang disebut sebagai *Return On Asset* (ROA) dipengaruhi oleh margin laba bersih dan perputaran total aktiva karena apabila ROA rendah itu disebabkan oleh rendahnya margin laba yang diakibatkan oleh rendahnya margin laba bersih yang diakibatkan oleh rendahnya perputaran total aktiva.

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. *Return On Asset* (ROA) termasuk salah satu rasio profitabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio *return on asset* ada beberapa rasio antara lain : rasio perputaran kas, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran persediaan.

1. Perputaran Kas (*Cash Turnover*)

Dengan menghitung tingkat perputaran kas akan diketahui sampai berapa jauh tingkat efisiensi yang dapat dicapai perusahaan dalam upaya mendayagunakan persediaan kas yang ada untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut Kasmir (2008:140) menyatakan rasio perputaran kas (*cash turnover*) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini

digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan.

2. Perputaran Piutang (*Receivable Turnover*)

Menilai berhasil tidaknya kebijakan penjualan kredit suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara melihat tingkat perputaran piutang. Menurut Sawir (2001:8) *Receivable Turnover* digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa rasio perputaran piutang yang tinggi mencerminkan kualitas piutang yang semakin baik. Tinggi rendahnya perputaran piutang tergantung pada besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Semakin cepat perputaran piutang berarti semakin cepat modal kembali.

3. Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)

Persediaan merupakan unsur dari aktiva lancar yang merupakan unsur yang aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus menerus diperoleh, diubah dan kemudian dijual kepada konsumen. Untuk mempercepat pengembalian kas melalui penjualan maka diperlukan suatu perputaran persediaan yang baik.

Menurut Kasmir (2008:180) menyatakan perputaran persediaan digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan (*inventory*) ini berputar dalam satu periode. Pada prinsipnya perputaran persediaan mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta

mendistribusikannya kepada pelanggan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan tersebut maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin rendah.

2.1.3 Keunggulan *Return On Asset* (ROA)

Menurut Munawir (2010: 91-92) keunggulan *Return On Asset* (ROA) yaitu :

1. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
2. Analisis *Return On Asset* (ROA) juga berguna untuk kepentingan perencanaan. Analisis *Return On Asset* (ROA), jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis *Return On Asset* (ROA) dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

2.1.4 Kelemahan *Return On Asset* (ROA)

Menurut Munawir (2010:94) kelemahan *Return On Asset* (ROA) yaitu :

1. *Return On Asset* (ROA) sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap.
2. *Return On Asset* (ROA) mengandung distorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi inflasi. *Return On Asset* (ROA) akan cenderung tinggi akibat dan penyesuaian (kenaikan) harga jual, sementara itu beberapa komponen biaya masih dinilai dengan harga distorsi.

2.1.5 Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata - rata Total Asset}} \times 100\%$$

(Tandelilin, 2010).....(1)

Perusahaan dengan profitabilitas yang baik menunjukkan perusahaan mempunyai prospek yang baik, perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Haryanto, 2016). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Margaretha, 2015).

Dalam mengukur tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia dalam mengukur tingkat ROA berdasarkan kriteria penilaian berikut :

Tabel 2.3
Kriteria Kesehatan ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbs 2007

2.2 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

2.2.1 Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Loan Deposit Ratio (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan dan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2016). Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Margaretha, 2015).

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat (Umam, 2013:256). Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh juga akan naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Dengan kata lain seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan (Margaretha, 2015).

Dengan ditetapkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka bank syariah tidak boleh gegabah dalam menyalurkan pembiayaan dengan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau bertujuan untuk secepatnya membesarkan

jumlah assetnya, bilamana dilakukan akan membahayakan bagi kelangsungan hidup bank syariah, yang ada akhirnya akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dan nasabah investor (Usanti dan Shomad, 2013:66).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, dan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (Riyadi dan Yulianto, 2014).

2.2.2 Penilaian Tingkat Kesehatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk rasio FDR sebesar 120% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio FDR di bawah 120% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

Tabel 2.4
Kriteria Kesehatan FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$FDR < 75\%$
2	Sehat	$75\% < FDR \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < FDR \leq 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% < FDR \leq 120\%$
5	Tidak Sehat	$FDR \geq 120\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004

2.2.3 Perhitungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

(Riyadi dan Yulianto, 2014).....(2)

Dimana variabel FDR dijadikan variabel yang mempengaruhi ROA berkaitan dengan adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) antara likuiditas dengan profitabilitas. Jika rasio FDR tersebut semakin tinggi maka memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan dan dengan berkurangnya tingkat likuiditas dapat memberikan dampak terhadap naiknya profitabilitas (Al-Munawwaroh dan Marlina, 2018). Apabila nilai FDR meningkat maka akan meningkatkan kemampuan bank dalam memanfaatkan dana untuk menghasilkan laba atau meningkatkan laba. Namun, apabila bank tidak mampu mengoptimalkan dana yang dimiliki untuk disalurkan dalam pembiayaan maka laba bank menurun (Yundi dan Sudarsono, 2018).

2.3 Non Performing Financing (NPF)

2.3.1 Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Rasio NPL (*Non Performing Loan*) atau NPF (*Non Performing Financing*) atau rasio kredit bermasalah. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Hariyani, 2010:52).

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin kecil NPF maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank (Lemiyana dan Litriani, 2016).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang menunjukkan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank (Riyadi dan Yulianto, 2014).

2.3.2 Kategori Kredit dalam *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Dendawijaya (2009: 81-82) Perkembangan pemberian kredit yang tidak menggembirakan bagi bank adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit yang bermasalah, hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua pihak dalam perjanjian kredit. Ada beberapa kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai berikut:

1. Kredit lancar, adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
2. Kredit kurang lancar, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.
3. Kredit dengan perhatian khusus, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai 90 hari.
4. Kredit diragukan, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.
5. Kredit macet, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

2.3.3 Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

(Riyadi dan Yulainto, 2014).....(3)

Non Performing Financing (NPF) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPBS Tanggal 7 Desember 2007, dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank (Widyaningrum, 2014). *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko kredit, dimana semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko

kredit yang di tanggung pihak bank, sedangkan semakin tinggi NPF maka ROA akan semakin kecil.

Dalam mengukur tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia dalam mengukur tingkat NPF berdasarkan kriteria penilaian berikut :

Tabel 2.5
Kriteria Kesehatan NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% < NPF \leq 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% < NPF \leq 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% < NPF \leq 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPBs 2007

2.4 Profit Expense Ratio (PER)

2.4.1 Pengertian Profit Expense Ratio (PER)

Profit Expense Ratio (PER) adalah rasio yang digunakan Samad dan Hassan (1999) dalam menilai kinerja Bank Islam Malaysia periode 1984-1997 dalam hal profitabilitas. Dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (profit). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer di

mana pun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau mendapatkan tingkat input yang minimum dengan tingkat output tertentu (Wahyuni, Tandika dan Azib, 2017).

Menurut Samad dan Hassan (1999) dalam menilai profitabilitas beliau menggunakan *Profit Expense Ratio* (PER) yang bertujuan untuk menilai efisiensi biaya yang dilakukan untuk menghasilkan profit tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya.

2.4.2 Perhitungan *Profit Expense Ratio* (PER)

Profit Expense Ratio (PER) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PER = \frac{Profit}{Total Expense} \times 100\%$$

(Wahyuni, Tandika dan Azib, 2017).....(4)

2.5 Kerangka Pemikiran

Sistem keuangan syariah terus mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia (Statistik Perbankan Syariah-OJK, 2018). Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya pertumbuhan industri bisnis dilingkungan keuangan syariah khususnya *sector* perbankan syariah. Hal ini terbukti dari banyaknya karya tulis ilmiah yang membahas perbankan syariah dibandingkan

dengan tema lain di luar perbankan. Memang, sektor perbankan yang menjadi pionir sejak awal pengembangan industri syariah di Indonesia. Kegiatan pokok perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkan kredit, sedangkan jasa yang diberikan hanya merupakan fasilitas tambahan. Karena peran tersebut, bank menjadi sebuah lembaga yang sangat penting bagi perekonomian suatu Negara.

Namun pada dasarnya semua kegiatan bisnis tidak akan terlepas dari sebuah resiko termasuk perbankan. Maka dari itu masyarakat harus mengetahui bagaimana kondisi perbankan saat ini termasuk perbankan syariah dengan menilai tingkat kesehatan perbankan. Penilaian akan tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa indikator salah satunya adalah dari laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala. Rasio yang dihitung pada laporan keuangan dapat dijadikan dasar penilaian akan tingkat kesehatan bank.

Adapun hal lain agar masyarakat dapat mengetahui keadaan finansial bank pada saat ini, masa lalu maupun memproyeksikan kondisi bank di masa mendatang dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio merupakan suatu cara yang umum digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, sedangkan rasio merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, rasio dapat dinyatakan dalam bentuk relatif maupun absolut (Sangia, 2012).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat (Riyadi dan Yulianto, 2014). Indikator dari *Financing to Deposit*

Ratio (FDR) yaitu jumlah pembiayaan dibagi dengan total dana pihak ketiga dikali 100%.

Hasil dari perhitungan tersebut apabila nilai FDR meningkat maka akan meningkatkan kemampuan bank dalam memanfaatkan dana untuk menghasilkan laba atau meningkatkan laba. Namun, apabila bank tidak mampu mengoptimalkan dana yang dimiliki untuk disalurkan dalam pembiayaan maka laba bank menurun (Yundi dan Sudarsono, 2018).

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kinanti dan Purwohandoko (2018), Lemiyana dan Litriani (2016), Wahyuningsih, Oemar dan Suprijanto (2015) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA). Namun hal itu, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lenny (2019), Almunawwaroh dan Marlina (2018), Riyadi dan Yulianto (2014) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA).

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang menunjukkan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank (Riyadi dan Yulianto, 2014). Indikator dari *Non Performing Financing* (NPF) yaitu jumlah pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan dikali 100%.

Hasil dari perhitungan tersebut apabila rasio NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan


akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai rasio NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun.

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yanthiani (2019), Purbaningsih dan Fatimah (2018), Riyadi dan Yulianto (2017) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA). Namun hal itu, tidak sejalan dengan penelitian dari Kinanti dan Purwohandoko (2018), Zulfiah dan Susilowibowo (2014) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA).

Profit Expense Ratio (PER) adalah rasio yang digunakan Samad dan Hassan (1999) dalam menilai kinerja Bank Islam Malaysia periode 1984-1997 dalam hal profitabilitas. Dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya (Wahyuni, Tandika dan Azib, 2017). Indikator dari *Profit Expense Ratio* (PER) yaitu *profit* dibagi dengan total beban-beban dikali 100%.

Hasil dari perhitungan tersebut apabila rasio PER meningkat maka akan meningkatkan laba relatif terhadap biaya bank sehingga menaikkan kemampuan manajemen bank dalam mengoptimalkan laba yang diperoleh. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yundi dan Sudarsono (2018) yang menunjukkan bahwa PER berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA). Namun hal itu, tidak sejalan dengan penelitian dari Ali dan Lksono T.Y (2017) yang menunjukkan bahwa PER berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA).

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan dan mengacu pada penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis seperti pada gambar berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> = Korelasi Koefisien X ke Y

2.6 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan korelasi yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2009-2018.
2. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2009-2018.
3. *Profit Expense Ratio* (PER) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2009-2018.